



**PUTUSAN**  
**NOMOR :009/X/KIProv-LPG-PS-A/2022**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

**1. IDENTITAS**

[1.1]Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 009/X/KIProv-LPG-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air  
Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Provinsi Lampung  
Alamat : Jl. Perum B.K.P Blok T. Nomor 232, Kemiling Permai, Kemiling, Bandar  
Lampung

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Heriyanto BSC.S.E
2. Adang Gandi M.D

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 dari Pemberi Kuasa Novianti SH., selaku ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

**Terhadap**

Nama : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
Alamat : Jl. Dr. Susilo No.44-46 Pahoman, Bandar Lampung

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Trio Adiwibowo, SKM, MPH, Kepala Subbagian Umum, Hukum dan Humas Dinas kesehatan Provinsi Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/2048/V.02/2022 tertanggal 09 November 2022 dari pemberi kuasa Dr. dr. Reihana, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;  
Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon;  
Telah membaca dan mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar (registrasi) di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan Nomor register : 009/X/KIProv-LPG-PS/2022.

### Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Pemohon nomor : 154/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang diterima Termohon pada tanggal yang sama, Pemohon mengirimkan surat permohonan transparansi SPJ Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2020 dan 2021
2. SPJ (surat pertanggungjawaban) beserta lampiran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 dan 2021.
3. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Tahun anggaran 2020 dan 2021

[2.3] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, Pemohon mengajukan permohonan transparansi SPJ Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kepada Termohon yang diterima pada tanggal yang sama untuk memperoleh Informasi berupa copy dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. SPJ ( Surat Pertanggung Jawab ) belanja rutin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
2. SPJ ( Surat Pertanggung Jawab ) beserta lampiran pelaksanaan kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
3. Laporan Hasil audit belanja rutin dan pelaksanaan kegiatan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

[2.4] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 800/1043/VII.02.1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, Provinsi Lampung, yang menyebutkan bahwa Pemohon Informasi Publik mencantumkan identitas yang jelas. Bukti identitas yang dimaksud adalah jika

individu maka di buktikan oleh kartu tanda penduduk dan jika badan hukum di buktikan dengan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahaan sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. Surat Permohonan saudara belum melampirkan dokumen yang dimaksud.

2. Berdasarkan surat saudara sampaikan, bahwa alasan permintaan informasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah kontrol sosial (Pengawasan Masyarakat), namun sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2017 dan keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001, bahwa bentuk pengawasan masyarakat adalah Informasi atas dugaan penyimpangan serta pendapat dan saran untuk perbaikan baik preventif maupun represif atas masalah yang di sampikan, bukan permintaan informasi secara utuh dan menyeluruh seperti yang saudara mohonkan, untuk itu kami akan meninjau atas permintaan informasi yang saudara ajaukan.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 287/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima pada hari yang sama, Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Keberatan Kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Bahwa DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung dalam hal ini sebagai Pemohon Informasi Publik terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, telah mengajukan surat permohonan, meminta Informasi Publik kepada PPID (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi) Provinsi Lampung, dengan surat Nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022, Perihal permohonan keterbukaan informasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021 bukti terlampir.
2. Surat permohonan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterima pada tanggal 22 Juli 2022 oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Lampung bukti terlampir.
3. Bahwa Ormas DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung melalui surat permohonan mengajukan permintaan keterbukaan Informasi publik terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, melalui PPID (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi) Provinsi Lampung, dalam hal ini PPID Provinsi Lampung harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 22 ayat (7) Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Namun setelah batas waktu 10 hari kerja, PPID Provinsi Lampung tidak menanggapi permintaan informasi yang telah Pemohon ajukan atas dasar tidak ditanggapinya permintaan informasi publik yang telah diajukan tersebut, maka ormas DPW PEKAT Indonesia bersatu Provinsi Lampung dengan ini menyatakan keberatan.
5. Surat pernyataan keberatan ini kami sampaikan sekaligus meminta kepada atasan PPID Provinsi Lampung (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung), agar permohonan informasi publik dalam bentuk hard copy dan soft copy dokumen beserta lampirannya sebagaimana yang telah diajukan pada surat sebelumnya untuk segera dipenuhi.

[2.6] Bahwa berdasarkan surat Nomor: 220/3281/V.14.02/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 Ketua PPID Provinsi Lampung memberikan Jawaban Surat Pernyataan Keberatan atas permintaan informasi yaitu jawaban terhadap permintaan Informasi tersebut telah diberikan oleh masing-masing Dinas secara tertulis kepada saudara dengan bukti pengiriman sebagaimana terlampir.

[2.7] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 09 November 2022 dan Mediasi pada tanggal 09 November 2022 dan 23 November 2022, dilanjutkan sidang Pemeriksaan Awal tanggal 28 November 2022 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

### **Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah :

- a. Menjamin HAK Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengembalian suatu keputusan publik.
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

### **Petitum**

[2.10] Memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada (Badan Publik) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk memberikan informasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dinas kesehatan Provinsi Lampung Tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam bentuk hard copy dan soft copy sebagaimana surat permohonan nomor : 162/PEKAT.IB/DPW.Lampung/VII/2022 dan surat keberatan Nomor : 287/PEKAT-IB/DPW.LAMPUNG/VIII/2022.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 28 November 2022 Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan surat Nomor : 220/3281/V.14.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal jawaban surat pernyataan keberatan dari PPID utama Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal yang sama melalui petugas PT Pos Indonesia.
2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mempunyai tanda terima atas surat Nomor : 220/3281/V.14.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal jawaban surat pernyataan keberatan dari PPID Utama Provinsi Lampung.
3. Bahwa Pemohon menyatakan pengiriman surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada 2 (dua) Instansi yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 154/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan PPID utama Provinsi Lampung Nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dikarenakan ada perbedaan permintaan informasi dan agar segera direspon.
4. Bahwa Pemohon menyatakan terjadi perbedaan antara surat permohonan informasi dan surat keberatan dengan surat permohonan sengketa informasi karena belum memahami prosedur yang ada di Komisi Informasi.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **28 November 2022** Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NOVIANTI, S.H.

Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 21 November 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPW Pekat - Indonesia Bersatu Prov. Lampung

Alamat : Jl. Perum B.K.P. Blok Z No. 125, Kecamatan Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling, Kota Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung, berdasarkan surat tugas nomor : 024/SK/S-print.gas/PEKAT-IB/VIII/2022 tanggal 17 Juli 2022, dan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

## I. PENDAHULUAN

- [1.1.] Bahwa Pemohon (DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung) telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 24 Oktober 2022 terhadap Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Akta Registrasi Sengketa Informasi Nomor : 009/X/KIProv-LPG-PS/2022.

## II. KRONOLOGI

### [2.1.] Tidak ditanggapinya permintaan informasi.

1. Bahwa Pemohon (DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung) dalam hal ini meminta dan sebagai pemohon informasi publik terhadap Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan, meminta informasi publik kepada Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) **melalui** PPID (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung), dengan surat nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, perihal : Permohonan Keterbukaan Informasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
3. Bahwa tanda terima surat permohonan kepada Termohon (PPID Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), bukti terlampir.
4. Bahwa Surat Permohonan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterima pada tanggal 22 Juli 2022 oleh Termohon (PPID Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), bukti terlampir.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, PPID Utama (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung) menjawab permohonan melalui surat nomor 220/3281/V.14.02/2022 tentang jawaban surat pernyataan keberatan Nomor : 286/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.
6. Bahwa merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Gubernur Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017, tegas dan jelas PPID Utama salah substansi dalam menjawab surat dan melewati batas waktu sebagai mana ketentuan terhadap permohonan Pemohon, bisa dinyatakan Termohon tidak beritikad baik untuk menanggapi surat permohonan permintaan informasi nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 dan tidak memberikan informasi sebagaimana permintaan informasi yang telah kami (Pemohon) ajukan, maka haruslah dianggap Termohon tidak pernah menjawab dan menanggapi permintaan informasi sebagaimana keharusan dan menentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Bahwa merujuk pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik PPID Provinsi Lampung harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.
8. Bahwa setelah batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, PPID Provinsi Lampung tidak menanggapi dan tidak memberikan informasi sebagaimana permintaan informasi yang telah kami (Pemohon) ajukan.

### [2.2.] Tidak ditanggapinya keberatan oleh Atasan PPID

1. Bahwa Pemohon (DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung) dalam hal ini sebagai pemohon informasi terhadap Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), Merujuk dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan merujuk Keputusan Gubernur Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017,

- Pemohon mengajukan dan menyatakan **keberatan** kepada Atasan PPID (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung) melalui surat nomor : 287/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, bukti terlampir.
2. Bahwa Surat Pernyataan Keberatan atas permintaan dan permohonan informasi publik tersebut telah diterima pada tanggal 8 Agustus 2022 oleh Atasan PPID (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung), bukti terlampir.
  3. Bahwa merujuk dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 36 : “1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 2. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 3. Alasan tertulis disertakan tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya”.
  4. Bahwa setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Atasan PPID (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung) **tidak memberikan tanggapan atas keberatan**, tidak memberikan alasan tertulis mengenai keberatan, dan tidak memberikan informasi sebagaimana permintaan informasi yang telah kami (Pemohon) ajukan.

### III. TANGGAPAN TERTULIS PEMOHON

#### [3.1.] LEGALITAS BADAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung berdasarkan SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1654.HT.03.02-Th. 2002 Tanggal 4 November 2002 Tentang Salinan Akta Pendirian Perkumpulan PEKAT-Indonesia Bersatu yang dibuat Notaris NIA KURNIASIH, SH.
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014830.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan PEKAT-Indonesia Bersatu dan telah tercatat pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Berita Negara No. 086 Tamabahn Berita Negara RI No. 000535.
3. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 1/27.1BO/31/71.01.10003.03.019.P.3/4/-071.562/e/2020 tentang Keterangan Domisili a.n. Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-INDONESIA BERSATU).
4. Bahwa Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Nomor : 210/042/IV/VI.07/2022 Tentang Surat Tanda Laport Keberadaan DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung.
5. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 973/476.V.12.VI.73.2021 tentang Keterangan Domisili DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung.

#### [3.2.] Pedoman PPID Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

1. Bahwa merujuk dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

2. Ketentuan **Pasal 6** :
  - (1) “Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID”.
  - (2) “PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan”.
  - (3) “Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID”.
  - (4). “PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID”.
3. Ketentuan **Pasal 7 ayat (2)** :
 

“PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”.
4. Ketentuan **Pasal 8 ayat (2)** :
 

“Susunan PLID dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”.
5. Ketentuan **Pasal 10 ayat (1)** “PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional”.
6. Ketentuan **Pasal 11 ayat (1)** “PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan/atau Pejabat Fungsional”.
7. Ketentuan **Pasal 12** PPID Utama bertugas :
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;-----
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;-----
  - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;-----
  - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;-----
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;-----
  - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik;-----
  - g. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi;-----
  - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diaskes oleh masyarakat;----
  - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;-----
  - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;-----
  - k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;--
  - l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
8. Ketentuan **Pasal 13** PPID Utama berwenang :
  - a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;-----

- c. Mengordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;-----
  - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasinya yang dapat diakses oleh publik;dan
  - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;-----
9. Ketentuan **Pasal 14** PPID Pembantu bertugas :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;-----
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;-----
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;-----
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;-----
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;dan
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan
10. Ketentuan **Pasal 15** Ayat (2):
- (2) Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari:
- a. Pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;-----
  - b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;-----
  - c. Tim pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;-----
  - d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;-----
  - e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;-----
  - f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretaris PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi;dan
  - g. pejabat fungsional.
11. Bahwa Merujuk Keputusan Gubernur Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Susunan Personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
- a. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
  - b. Atasan Pejabat Pengelola : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Informasi dan Dokumentasi
  - c. Pejabat Pengelola Informasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Dan Dokumentasi Statistik Provinsi Lampung  
d. Pejabat Pengelola Informasi : Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas  
Dan Dokumentasi Pembantu / Badan / Biro

12. Bahwa Pemohon (DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung) dalam hal ini meminta dan sebagai pemohon informasi publik terhadap Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), **telah mengajukan surat permohonan**, meminta informasi publik kepada Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) melalui PPID (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung), dengan surat nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, perihal : Permohonan Keterbukaan Informasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

13. Bahwa Pemohon (DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung) dalam hal ini meminta dan sebagai pemohon informasi publik terhadap Termohon (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung), telah **mengajukan surat pernyataan keberatan** nomor :287/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII 2022 tanggal 8 Agustus 2022, atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik oleh Termohon badan publik Atasan PPID (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung).

### [3.3.] PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI DALUARSA

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 22 Juli 2022.
2. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 8 Agustus 2022.
4. Bahwa Termohon Tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 24 Oktober 2022.
6. Bahwa menimbang pada faktanya, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sudah melalui tahapan dan mekanisme sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal lain diantaranya pada fakta persidangan Majelis Komisioner tidak menemukan adanya jawaban/tanggapan tertulis yang dibuat oleh Termohon atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon.
7. Bahwa menurut ketentuan Termohon seharusnya memberikan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi yang dimaksud.
8. Bahwa Termohon juga seharusnya memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari kerja sejak diterimanya keberatan).
9. Bahwa pada kenyataannya dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, Termohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut (omise; tidak melaksanakan keharus-harusan yang diperintahkan hukum).

10. Bahwa meskipun batas waktu permohonan kedaluarsa Majelis Komisioner dapat berketetapan untuk mengesampingkan (set a side) ketentuan jangka waktu terhadap sengketa aquo dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa aquo, artinya permohonan tetap diterima dengan pertimbangan bahwa Termohon sejak menerima permohonan informasi dan keberatan tidak pernah memberikan tanggapan dan jawaban serta eksepsi tidak berdalil landasan hukum peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Komisioner dapat berketetapan untuk tetap menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.
11. Bahwa meskipun secara faktual permohonan diajukan daluarsa tetapi Majelis Komisioner dapat tetap berpendapat menerima batas waktu permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa batas waktu merupakan syarat prosedural/formal sehingga tidak boleh menghalangi hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh informasi.
12. Bahwa Majelis Komisioner dapat mengesampingkan syarat prosedural batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan lebih mengedepankan aspek substansial dari pada prosedural, serta syarat prosedural/formal tidak boleh menghalangi hak konstitusional yang secara hukum telah terbukti melewati mekanisme dan melalui sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung bekepentingan langsung dan membutuhkan informasi yang dimohonkannya.
13. Bahwa penerapan ketentuan tersebut secara kaku sehingga mengabaikan hak-hak paling mendasar warga Negara untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung justru bukanlah maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dipayungi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

#### [3.4.] ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon melalui permohonan meminta informasi publik kepada Termohon dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diantaranya permintaan informasi berupa :
  - a. SPJ (surat pertanggung jawaban) belanja rutin pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
  - b. SPJ (surat pertanggung jawaban) beserta lampiran pelaksanaan kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
  - c. Laporan hasil audit belanja rutin dan pelaksanaan kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
2. Bahwa Termohon harus berpegang pada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektifitas.
  - b. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

- c. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
  - d. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
  - e. Oleh karenanya dapat dikatakan Termohon dalam alasan menolak memberikan informasi yang diminta tidak spesifik merupakan tidak berdalil landasan hukum yang jelas.
3. Bahwa UUD 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut proses perencanaan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan merupakan prasyarat, serta upaya dalam rangka mewujudkan “Good Governance” dengan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan legitimate. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua pihak begitupun kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
  4. Bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
  5. Bahwa Termohon tidak menjalankan suatu keharusan menurut Undang-Undang karena tidak menanggapi **permohonan informasi dan keberatan** Pemohon.
  6. Bahwa Termohon tidak menjalankan suatu keharusan menurut Undang-Undang karena tidak menanggapi **permohonan informasi dan keberatan** sebagai mana yang diminta Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

#### [3.5.] TUJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa tujuan Pemohon atas dasar UUD 1945 Pasal 28F dan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana menjamin, hak warga negara dan Pemohon sebagai wadah lembaga badan hukum yang bersifat independen, demokratis, profesional, dan mandiri, untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik, serta pertanggungjawaban laporan keuangan dari badan publik.
2. Bahwa Pemohon turut serta berpartisipasi sebagai kontrol mengawasi jalannya pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan dan mencerdaskan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.
3. Bahwa Pemohon dalam rangka mendorong mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan lainnya yang dapat merugikan Negara dan Masyarakat.
4. Bahwa Pemohon merujuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, legitimate, dan proses pengambilan kebijakan publik,

pengelolaan Badan Publik yang wajib dapat dipertanggung jawabkan setiap saat, serta mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

#### IV. PETITUM

Majelis Komisioner Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner kiranya dapat mempertimbangkan untuk tetap menerima, memeriksa, melanjutkan, dan memutus permohonan a quo, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan menerima batas waktu permohonan;-----
2. Menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Memeriksa permohonan untuk seluruhnya;-----
4. Menyatakan Melanjutkan Pemeriksaan Sengketa untuk selanjutnya;-----
5. Mengesampingkan (set a side) ketentuan jangka waktu terhadap sengketa A quo dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa A quo;-----
6. Menyatakan Termohon tidak melaksanakan kewajiban terhadap sengketa aquo (ommise; tidak melaksanakan keharus-harusan yang diperintahkan hukum);-----

Demikian, atas pertimbangan dan perkenan Yang Mulia Majelis Komisioner, kami ucapkan terimakasih.

#### Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Novianti NIK : 1871116111750001
Bukti-P-2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014830.AH.01.07.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan PEKAT Indonesia Bersatu.
Bukti P-3	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI No. C-1654.HT.03.02-Th.2002 tanggal 4 November 2002, Pendirian Perkumpulan PEKAT Indonesia Bersatu tanggal 09 November 2021 Nomor. 01 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Nia Kurniasih, SH.
Bukti P-4	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Atas nama : PEKAT Indonesia Bersatu NPWP : 02.313.014.9-004.000 Jl. Penggilingan Komp.PIK Blok, C NO. 4-5Cakung, Jakarta Timur.
Bukti P-5	Surat Keputusan Nomor : 43/SK-S/DPP/PEKAT-IB/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Provinsi Lampung Periode 2021-2024.
Bukti P-6	Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor 973.426.V.73.2021 dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Kecamatan Kemiling Tanggal 26 Juli 2021.
Bukti P-7	Salinan Surat tanda lapor Keberadaan Nomor : 210/042/IV/VI.07/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari Drs.M.Firsada, M.Si selaku Pembina Utama Madya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung.
Bukti P-8	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada

	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 154/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022
Bukti P-9	Salinan Tanda terima surat Nomor :154/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022
Bukti P-10	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Utama Provinsi Lampung 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022
Bukti P-11	Salinan tanda terima surat Nomor 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022
Bukti P-12	Salinan Surat tanggapan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/1043/VII.02.1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.
Bukti P-13	Salinan bukti resi pengiriman dari dinas kesehatan Provinsi Lampung tanggal 28 Juli 2022 melalui PT Pos Indonesia
Bukti P-14	Salinan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan Kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Lampung Nomor : 287/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022
Bukti P-15	Salinan Tanda terima surat Nomor : 287/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 tanggal 8 Agustus yang ditujukan kepada Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Bukti P-16	Salinan Tanda terima tembusan surat Nomor : 287/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 tanggal 8 Agustus yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Bukti P-17	Salinan Tanda terima tembusan surat Nomor : 287/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 tanggal 8 Agustus yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Bukti P-18	Salinan Surat Nomor: 220/3281/V.14.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari ketua PPID Provinsi Lampung
Bukti P-19	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 20 Oktober 2022
Bukti P-20	Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 dari Pemberi Kuasa Novianti SH., selaku ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu.
Bukti P-21	Salinan Surat Nomor : 333/KIP-PPSI/PEKAT-IB/DPW.Lampung/XI/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Tanggapan Sengketa Informasi

### Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 28 November 2022 Termohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan pengiriman surat Nomor : 800/1043/VII.02.1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal tanggapan atas permohonan informasi dikirimkan melalui PT Pos Indonesia dikirim pada tanggal 28 Juli 2022.
2. Bahwa Termohon menyatakan menerima disposisi surat Nomor : 154/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 perihal permohonan informasi dan surat Nomor : 287/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 perihal surat pernyataan keberatan dari PPID Utama Provinsi Lampung.
3. Bahwa Termohon menyatakan dikarenakan surat Nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan surat Nomor : 287/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022 ditujukan kepada PPID Utama Provinsi Lampung dan Termohon hanya tembusan, maka Termohon tidak merespon surat dimaksud tetapi tetap berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung.

[2.15] Menimbang bahwa pada tanggal **30 November 2022** Termohon memberikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Mencermati Sidang Sengketa Informasi dengan Akta Register Sengketa Nomor 009/REG-PS/X/2022 yang dilaksanakan pada 28 November 2022, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Bahwa Dinas Kesehatan menerima Surat Permohonan Informasi DPW Pekat-IB dengan kronologi sebagai berikut :
  - a. Tanggal 18 Juli 2022 : Dinkes menerima Surat dari DPW PEKAT-IB Nomor 154/PEKAT-IB/DPW. Lampung/VII/2022 Perihal Permohonan transparansi SPJ Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
  - b. Tanggal 27 Juli 2022 : Dinkes menanggapi permohonan surat tersebut dengan Nomor Surat 800/1043/VIL.02. 1/VII/2022 Perihal Tanggapan atas Permohonan Transparansi SPJ TA 2020/2021, yang poin pentingnya adalah agar dapat melengkapi identitas lembaga, serta meninjau terhadap permohonan informasi seyogyanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Selanjutnya Dinkes tidak lagi menerima tanggapan, sehingga kami menganggap permohonan informasi tersebut selesai.
2. Bahwa Dinas Kesehatan menerima Tembusan Surat dari DPW PEKAT-IB kepada PPID Utama Provinsi Lampung, dengan Kronologi sebagai berikut:
  - a. Tanggal 22 Juli 2022 : Surat ditujukan kepada PPID Utama Provinsi Lampung 162/PEKAT-IB/DPW. Lampung/VII/2022 Perihal Permohonan Keterbukaan Informasi SPJ Dinkes Lampung TA 2020 dan 2021. Karenasurat tersebut adalah tembusan dan materi permohonan hampir sama dengan surat yang ditujukan kepada Dinkes, maka kami tidak menanggapi perihal surat tersebut dan menganggap Surat Tanggapan Nomor 800/1043/VIL. 02. 1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 sudah cukup representatif menjawab atas permohonan informasi yang diminta.
  - b. Tanggal 8 Agustus 2022 : Dinkes kembali menerima tembusan Surat Nomor 287/PEKAT-IB/DPW. Lampung/VIII/2022 Perihal Surat Pernyataan Keberatan. Pernyataan keberatan tersebut didasarkan pada Surat dari DPW/PEKAT-IB kepada PPID Utama Provinsi Lampung Nomor 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dinyatakan tidak ditanggapi.
  - c. Tanggal 15 Agustus 2022 : PPID Utama Provinsi Lampung menanggapi Surat Keberatan tersebut dengan menyampaikan Jawaban melalui Surat Nomor 220/3281/W. 14.02/2022, yang isinya agar mengacu pada Surat tanggapan Dinkes Nomor 800/1043/VII. 02. 1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.
3. Selanjutnya Dinkes tidak lagi menerima baik surat maupun tembusan surat tanggapan, sehingga kami menganggap permohonan informasi tersebut selesai. Selanjutnya pada Tanggal 4 November 2022, Dinkes menerima Panggilan Sidang Nomor 043/XI/KIProv-LPG-RLS/2022 dengan Agenda Sidang Awal berdasarkan Akta Registrasi Sengketa Nomor 009/REG-PS/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 dengan sebagai Termohon adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Berdasarkan keterangan di atas, maka menurut hemat kami Sengketa informasi yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tidak memenuhi unsur formil berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, mohon perkenan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk dapat meninjau kembali Sidang Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkanterimakasih.

## Surat-Surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan surat-suratsebagai berikut:

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Salinan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
Bukti T-2	Salinan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah.
Bukti T-3	Salinan surat petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/16/II.10/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampungmengangkat Dr.dr.Hj. Reihana, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Provinsi Lampung tanggal 10 Januari 2017 ditandatangani oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.
Bukti T-4	Salinan surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.2/35/II.10/2017 menyatakan Dr.dr.HJ. Reihana, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Provinsi Lampung tanggal 11 Januari 2017 ditandatangani oleh wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.
Bukti T-5	Salinan Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/70/VI.04/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengangkat Effendi, S.KM.,M.Kes sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2020 ditandatangani oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Bukti T-6	Salinan surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.2/587/IV.04/2020 menyatakan Effendi, S.KM.,M.Kes sebagai Sekretaris Dinas kesehatan Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2020 dari ditandatangani oleh Drs. Lukman, M.M selaku Kepala Badan Pegawai Daerah Provinsi Lampung
Bukti T-5	Salinan Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/83/VI.04/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengangkat Trio Adiwibowo, S.KM.,M.PH sebagai Kepala Sub bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 28 Januari 2021 ditandatangani oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Bukti T-6	Salinan surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/303/V.02.1/2021 menyatakan Trio Adiwibowo, S.KM.,M.PH Kepala Sub bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 03 Februari 2021 dari ditandatangani oleh Dr.dr.Hj. Reihana, M.Kes.
Bukti T-7	Surat Nomor 800/ /V.02.1/XI/2021 tanggal 30 November 2022 perihal tanggapan atas sidang komisi Informasi.
Bukti T-8	Salinan bukti pengiriman surat Nomor : 800/1043/VIL.02. 1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dari PT Pos Indonesia.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan **Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP** Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### 1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan ketentuan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

## **2. Kewenangan Relatif**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP**:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, RSUD tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat mempunyai **Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

## **C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Warga Negara Indonesia** sebagaimana ketentuan :

### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

### **Pasal 1 angka 10 UU KIP**

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

### **Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan c Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
  2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.
- b. Permohonan Informasi kepada Badan Publik yaitu :
  1. Surat Permohonan, Formulir Permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi.
- c. Keberatan kepada badan Publik, yaitu :
  1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.12].Menimbang Bahwa Pemohon berdasarkan fakta Permohonan dan fakta hukum Persidangan mengajukan surat Nomor : 154/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan surat Nomor : 162/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan Informasi atas nama DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung.

[3.13] Menimbang Bahwa Pemohon berdasarkan fakta permohonan dan fakta hukum persidangan mengajukan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 20 Oktober 2022 (Bukti P-17) atas nama Novianti, S,H. (Perorangan).

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan [3.13] Majelis Komisioner berpendapat permohonan sengketa *a quo* kabur (*Obscuur Libel*) dan **tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

### C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

#### [3.15] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

#### [3.16] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

#### [3.17] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.18] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.19] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

**Pasal 57 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

**Pasal 58 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

**Pasal 59 ayat (1) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

**Pasal 59 ayat (2) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[3.20] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[3.21] Menimbang **Pasal 3 angka 2 Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung**  
“Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan”

[3.22] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 20 Salinan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah.**  
“Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung”

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan surat petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/16/II.10/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengangkat Dr.dr.Hj. Reihana, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Provinsi Lampung tanggal 10 Januari 2017 ditandatangani oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.15] sampai dengan paragraf [3.23] Majelis Komisioner berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** dalam sengketa *aquo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat 7 UU KIP :**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat 8 UU KIP :**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.28] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

**Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 5 huruf b Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

“Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.

**Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 22 Juli 2022 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon, **(Bukti P-8, P-10)** dan diterima pada hari dan tanggal yang sama. **(Bukti P-9, P-11)**
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2022 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. **(Bukti P-14)** dan diterima Termohon pada tanggal dan hari yang sama **(Bukti P-15)**
3. Bahwa benar Termohon memberikan jawaban permohonan informasi tanggal 27 Juli 2022 **(Bukti P-12)** yang diterima pada tanggal 28 Juli 2022 **(Bukti P-13)** dan jawaban surat keberatan tanggal 15 Agustus 2022 **(Bukti P-18)**
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. **(Bukti P-19)**

[3.30] Menimbang bahwa fakta Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan pada paragraph **[3.30]** Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 8 Agustus 2022 dan dijawab oleh Termohon pada tanggal **15 Agustus 2022**. Pemohon mempunyai batas waktu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi atau 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID, maka seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 5 September 2022 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 20 Oktober 2022.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.26] sampai dengan paragraf [3.31] Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa *a quo* tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi **(Daluarsa)**.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

#### 4.KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum persidangan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi jangka waktu** yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

**Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Dery Hendryan, S.H.,S.IP.,MH.,C.Me selaku Ketua merangkap Anggota, Syamsurrizal, S.H.,MM dan Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H.,C.Me., masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Kamis, 1 Desember 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jum'at 02 Desember 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Miftahul Mu'izz, M.Pd.,C.Me selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dery Hendryan, S.H.,S.IP.,MH.,C.Me**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Syamsurrizal, S.H.,MM**

**Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H.,C.Me**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Mu'izz, M.Pd.,C.Me**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 02 Desember 2022

Panitera

**Irsan, S.Sos., M.IP**

NIP. 19731025 2002121 006

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG